



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Uraian tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang nomor : 14/HK. 03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tahun 2020;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.

ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




STEVEN R.S RERO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUPANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Elyaser Lomi Rihi, STP	Ketua	Tim Pembina
2	Johanis Tunbonat, SH	Anggota	Tim Pembina
3	Samsul Gole, SP	Anggota	Tim Pembina
4	Nichson Manggoa, SH	Anggota	Tim Pembina
5	Mery. A. Tiran, SE	Anggota	Tim Pembina
6	Melania Willa Hege, S.IP	Plt. Sekretaris	Tim Pembina
7	Steven R.S Rero, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Tim Teknis
8	Silverius H.A. Tupen, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Teknis
9	Sry Alam R. Sychbutuh, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Tim Teknis
10	Happy Christyn Liwe, SH	Staf Hukum	Tim Teknis
11	Indah Wahyuni, SH	Staf Hukum	Tim Teknis

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Markus Amnesi,SH	Staf Hukum	Tim Teknis

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 29 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.
ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




STEVEN R.S RERO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM	Uraian Tugas
1.	Elyaser Lomi Rihi, STP	Ketua KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	a) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang; b) menyusun dan menyempurnakan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; c) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. d) memberi perintah kepada Tim Teknis untuk menurunkan dokumen yang telah diunggah di JDIH KPU Kabupaten Kupang apabila terdapat kesalahan pada dokumen hukum tersebut;
2.	Johanis Tunbonat, SH	Ketua KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	
3.	Samsul Gole, SP	Ketua KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	
4.	Nichson Manggoa, SH	Ketua KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	
5.	Mery. A. Tiran, SE	Ketua KPU Kab. Kupang	Tim Pembina	
6.	Melanie Sari Willa Hege, SIP	Plt. Sekretaris	Tim Pembina	

7.	Steven R.S.Rero, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan koordinasi melalui rapat internal Tim Teknis untuk kelancaran tugas pengelolaan JDIH;b. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;c. menyampaikan Nota Dinas untuk penerbitan salinan produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Kupang;d. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;e. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang disampaikan Melalui Surat Elektronik (email) ;
8.	Happy Christyn Liwe, SH	Pelaksana	Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan tugas sebagai operator JDIH KPU Kabupaten Kupang;b. melakukan pengunggahan produk hukum dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum pada Laman JDIH KPU Kabupaten Kupang;c. membuat Abstrak Dokumen Hukum yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu dokumen hukum, dasar hukum dikeluarkannya dokumen hukum dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam dokumen hukum, dan dimuat dalam Laman JDIH KPU Kabupaten Kupang;d. membuat laporan JDIH.e. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik;

9.	Indah Wahyuni, SH	Pelaksana	Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none">a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;b. mengelola Akun Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Kupang seperti instagram dan facebook dalam rangka mengoptimisasi penyebaran informasi kepemiluan dan Hukum terbaru yang dikeluarkan KPU Kabupaten agar diketahui oleh masyarakat luas;c. membuat Abstrak Dokumen Hukum yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu dokumen hukum, dasar hukum dikeluarkannya dokumen hukum dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam dokumen hukum, dan dimuat dalam Laman JDIH KPU Kabupaten Kupang;d. Membuat konten-konten JDIH untuk di muat di media sosial JDIH KPU Kabupaten Kupang ;e. melakukan scan produk hukum;
10.	Markus Amnesi, SH	Pelaksana	Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none">a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;b. mengelola Akun Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Kupang seperti instagram dan facebook dalam rangka mengoptimisasi penyebaran informasi kepemiluan dan Hukum terbaru yang dikeluarkan KPU Kabupaten agar

				diketahui oleh masyarakat luas; c. membuat konten-konten JDIH untuk di muat di media sosial JDIH KPU Kabupaten Kupang ; d. melakukan scan produk hukum;
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,
ttd.

ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



STEVEN R.S RERO